BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilitas penduduk menuju daerah perkotaan di Indonesia semakin meningkat dengan pesat, ditunjukkan oleh angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi, utamanya terjadi pada periode tahun 1980-1990 (7,85 *persenper*). Kota menjadi pusat pembangunan sector formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa.

Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong *(push factor)* dan faktor penarik *(pull factor)* dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sector formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sector formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sector informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sector informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Effendy, 2000:46).

Salah satu sector informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sector formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sector informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya local dan skala usaha yang relative kecil.

Menurut Rachbini (1994:24) kebijaksanaan mengenai sector informal harus diikuti pengetahuan yang baik mengenai keadaan mereka, baik motivasi maupun aspirasinya. Oleh karena itu untuk menghasilkan suatu kebijakan penataan lokasi pedagang kaki lima yang efektif perlu dilakukan studi mengenai pedagang kaki lima dengan mengetahui ciri-ciri karakteristik dan preferensi pedagang kaki lima itu sendiri, serta persepsi masyarakat mengenai keberadaan para pedagang kaki lima.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum.

Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah smua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan , tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal.

PKL secara ilegal berjualan di ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya.

Alasannya karena aksesbilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Akan tetapi danya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, merebaknya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan *(push factors)*, tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL *(pull factors)*. Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan *(positive spillovers)* seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternative terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Menurut Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Moch. Teddy Wirakusumah, sampai pada periode November 2013, jumlah PKL di kota Bandung sudah sebanyak 25 ribu orang.[1] Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya, menurut Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdy Ligaswara, pada tahun 2012, jumlah PKL di kota Bandung adalah sebanyak 17 ribu orang.[2]

Pedagang ini umumnya berasal dari luar Kota Bandung, bahkan luar Pulau Jawa. PKL yang berjualan di Jalan Kepatihan Dan Alun-alun Kota Bandung didominasi oleh Suku Padang dengan presentasenya 50%, pedagang lainnya berasal dari Suku Sunda dengan presentase sebesar 45%, dan Suku Jawa dengan presentase sebesar 5%.

Para PKL ini dapat diidentifikasikan asal daerahnya mengacu pada jenis barang dagangannya masing-masing.PKL yang merupakan Suku Sunda pada umumnya berjualan makanan khas sunda seperti batagor, baso tahu, siomay, karedok, goreng-gorengan dan lain-lain serta rokok dan minuman. Sedangkan PKL yang berasal dari Suku Padang berjualan aneka masakan Padang, banyak juga dari mereka yang berjualan DVD, aksesoris, sepatu, tas, serta baju anak-anak sampai dewasa. Sedangkan PKL yang berasal dari Suku Jawa pada awalnya berjualan seperti bakso dan mie ayam.

Dilihat dari banyaknya PKL dengan wilayah Jalan Kepatihan Dan Alun-alun Kota Bandung memperlihatkan kondisi yang sangat padat. Hal

[1] http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/18/pkl-bandung-baru-kali-ini-punya-wali-kota-kejam
[2] http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/jumlah-pkl-di-bandung-naik-dua-kali-lipat

ini berdampak banyak permasalahan seperti masalah kebersihan, ketertiban, dan keindahan Kota Bandung.

Hal ini merupakan dilema bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta saja, melainkan juga terjadi di kota Bandung yang berada di Propinsi Jawa Barat. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal.

Adanya sisi positif dan sisi negatif dari menjamurnya pedagang kaki lima menjadi suatu dilema bagi pemerintah daerah. Disamping sebagai penyangga dalam perekonomian karena merupakan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah, tetapi juga menimbulkan masalah lain berupa kebersihan, kerapian dan ketertiban kota yang terganggu sebagai akibat adanya PKL yang sering dianggap kumuh, tidak tertib dan kotor.

Hal ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang tepat, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan karakteristik PKL. Pengaturan yang ada pada saat ini cenderung belum memberikan ruang dan tempat yang efektif kepada PKL sehingga mereka tidak dapat lebih leluasa menjalankan aktivitasnya. .

Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 12[3], Pemkot Bandung memiliki 3 zona PKL, yaitu zona merah, zona kuning dan zona hijau. Zona merah adalah lokasi dimana para PKL tidak boleh berjualan, zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, sementara zona hijau yaitu lokasi para PKL diperbolehkan berjualan.

Zona merah atau tempat yang dilarang untuk berjualan bagi PKL, adalah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam zona merah tersebut, yang menjadi prioritas Pemkot Bandung adalah Kawasan 7 Titik, diantaranya adalah Kawasan Alun-Alun, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Asia Afrika dan Jalan Merdeka.

Para pedagang kaki lima yang telah dipindahkan mengeluh pendapatan mereka berkurang setelah menempati tempat baru karena di tempat yang baru yaitu pasar Gede Bage masih sepi dari pengunjung. Sehingga perda tersebut tidak memberikan solusi menyeluruh, kecuali hanya untuk keindahan dan ketertiban kota.

[3]www.bandung.go.id

Persoalan mengenai relokasi tersebut sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah dikeluarkan Perda mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang bagi PKL. Pedagang yang dipindahkan dari Kawasan Jln.Kepatihan & Alun-alun merasa keberatan karena tempat tersebut merupakan tempat yang menjanjikan bagi penghasilan mereka.

Disadari atau tidak keberadaan pedagang kaki lima dalam masyarakat adalah diperlukan. Perkembangan PKL pada Pemerintah Kota Bandung saat ini membutuhkan penanganan yang lebih serius. Persepsi pembeli yang berbeda-beda terhadap adanya larangan membeli di daerah Zona merah PKL, menarik perhatian peniliti untuk mengetahui lebih jauh seperti apa persepsi yang timbul dikalangan masyarakat apabila larangan ini diterapkan.

Seperti yang tercantum di perda No.4 tahun 2011 pasal 24 yaitu bahwa Pasal 24 (1) Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya. (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksapenegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tetapi, pada penelitian ini, persepsi yang akan peneliti lihat adalah persepsi yang terbentuk pada kalangan pembeli itu sendiri. Pembeli dipilih peneliti untuk diteliti persepsinya, karena merekalah yang mendapat dampak dari adanya larangan membeli di daerah Zona merah PKL .

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menjadikan Persepsi masyarakat pembeli Jalan Kepatihan Dan Alun-alun Kota Bandung, yaitu tentang sejauh mana persepsi pembeli Di Kawasan Jln.Kepatihan & Alun-Alun Kota Bandung dengan diberlakukannya larangan membeli di daerah Zona merah PKL di daerah tersebut. Selain itu, peneliti mengganggap Kawasan Jalan Kepatihan & Alun-Alun Kota Bandung adalah tempat yang tepat untuk melakukan penelitian, mengingat Kawasan Jln.Kepatihan & Alun-Alun merupakan kawasan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dari baerbagai daerah baik itu di dalam kota maupun di lur kota.

Melihat fakta tersebut, maka Kawasan Jln.Kepatihan & Alun-Alun memang menarik perhatian peneliti untuk akhirnya melakukan penelitian dimana pembelinya tentu memiliki berbagai persepsi dengan timbulnya peraturan larangan membeli di daerah Zona merah PKL . Persepsi yang mereka miliki sekalipun tidak menghasilkan sikap-sikap tertentu, persepsi ini akhirnya menjadi sangat penting dalam penentuan sikap apa yang selanjutnya akan seseorang lakukan. Itulah alasan mengapa akhirnya persepsilah yang peneliti ingin teliti dan dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seperti apa persepsi pembeli Di Kawasan Jln.Kepatihan & Alun-Alun mengenai larangan membeli di daerah Zona merah PKL.

Sebelum akhirnya sosial terhadap suatu pesan atau suatu fenomena yang mereka terima atau lihat terbentuk, tentu ada beragam hal yang sebelumnya mempengaruhi terbentuknya persepsi. Maka, persepsi pembeli yang akan diteliti pada penelitian ini akan dilihat dari beberapa faktor

yang menentukan persepsi berdasarkan Deddy Mulyana (2000 hal 213) dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, bahwa persepsi meliputi :

1. Sensasi
2. Atensi
3. Interpretasi

Pada pokok bahasan selanjutnya, peneliti akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut menentukan pembentukan dalam persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap larangan membeli di daerah Zona merah PKL. Penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi pembeli terhadap larangan membeli di daerah Zona merah PKL di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pertanyaan Makro

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Persepsi Masyarakat Pembeli tentang Larangan Membeli di Daerah Zona Merah PKL di Jalan Kepatihan & Alun-alun Kota Bandung?”

1.2.2 Pertanyaan Mikro

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membatasi masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sensasi masyarakat pembeli kawasan Jalan.Kepatihan & Alun-alun Kota Bandung mengenai larangan membeli di daerah Zona Merah PKL?
2. Bagaimana Atensi masyarakat pembeli kawasan Jalan.Kepatihan & Alun-alun Kota Bandung mengenai larangan membeli di daerah Zona Merah PKL?
3. Bagaimana Interpretasi masyarakat pembeli kawasan Jalan.Kepatihan & Alun-alun Kota Bandung mengenai larangan membeli di daerah Zona Merah PKL?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan tujuan penelitian tersebut adalah:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai persepsi masyarakat pembeli kawasan Jln.Kepatihan & Alun-alun terhadap larangan membeli di daerah Zonz Merah PKL.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Bentuk dari identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Sensai masyarakat pembeli kawasan Jalan Kepatihan & Alun-alun Kota Bandung mengenai larangan membeli di daerah Zona Merah PKL.
2. Untuk mengetahui Atensi masyarakat pembeli kawasan Jalan Kepatihan & Alun-alun Kota Bandung mengenai larangan membeli di daerah Zona Merah PKL.
3. Untuk mengetahui Interpretasi masyarakat pembeli kawasan Jalan Kepatihan & Alun-alun Kota Bandung mengenai larangan membeli di daerah Zona Merah PKL.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam ruang lingkup Ilmu Komunikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan lebih mendalam lagi ilmu pengetahuan tentang adanya larangan membeli di Zona Merah PKL dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia tertib lingkungan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti :

 Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi dalam menambah wawasan serta sebagai salah satu sumber untuk meneliti lebih lanjut dari sisi dan masalah penelitian yang sama dalam konteks persepsi.

2. Bagi Lembaga Akademik :

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai persepsi pembeli tentang larangan membeli di daerah Zona Merah PKL di kawasan jln.kepatihan & Alun-alun, serta dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

3. Bagi Masyarakat :

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan umum yang memperluas wawasan msyarakat mengenai peraturan Pemerintah Kota Bandung yang melarang masyarakat, khususnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.